

Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat

Implementation of the Plantation Law in Handling the Theft of Oil Palm Plantation Products in the Langkat Police Legal Area

Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar*

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 16 Agustus 2022; Direview: 28 November 2022; Disetujui: 14 Januari 2023

*Corresponding Email: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum tentang pencurian di Indonesia, implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam penanganan pencurian hasil kebun kelapa sawit dan kendalanya di wilayah hukum Polres Langkat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mencari dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dari sumber baca berupa buku-buku hukum, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan, website dan Hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang pencurian kelapa sawit di Indonesia diatur dalam Pasal 107 Huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam Penerapannya setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan hal tersebut jika korbannya adalah perusahaan yang memiliki luas lahan di atas 25 ha dan sudah memiliki izin perkebunan dari pemerintah namun untuk perkara yang korbannya perorangan tidak dapat dikenakan pasal tersebut terkait peraturan Mahkamah Agung. Upaya penanggulangannya dengan upaya preventif di mana penanganan menitikberatkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana pencurian. Upaya represif yang di mana lebih bersifat pada penindakan atau pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit.

Kata Kunci: Undang-Undang Perkebunan; Pencurian; Kelapa Sawit

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal rules regarding theft in Indonesia, the implementation of the Plantation Law in handling the theft of oil palm plantations and the obstacles in the Langkat Police Legal Area. The research method used by the author is normative juridical by finding and collecting data through library research from reading sources in the form of legal books, legal expert opinions, laws and regulations, websites, and interview results. The results of the study show that the legal rules regarding palm oil theft in Indonesia are regulated in Article 107 Letter d of Law No.39 of 2014 concerning Plantations. In its application, any person who illegally harvests and/or collects plantation products shall be sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) years and a maximum fine of Rp. 4,000,000,000, - (four billion rupiah) and this is if the victim is a company that has a land area of more than 25 ha and already has a plantation permit from the government, but for cases where the victim is an individual, the article is not subject to the regulation of the Supreme Court, and countermeasures with preventive efforts where the handling focuses on prevention or control before the occurrence of the crime of theft. Repressive efforts are more in the nature of prosecution or eradication after the criminal act of theft of Oil Palm Fresh Fruit Bunches.

Keywords: Plantation Law; Theft; Oil Palm.

How to Cite: Tanjung, M.S.M.T.P., Zulyadi, R. & Siregar, T. (2023) Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(3): 1981-1995.



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, di mana semua warga harus menjunjung tinggi keberadaan hukum dan juga semua warga Negara mempunyai kedudukan hukum yang sama (Atmosudirjo, 1966; Mustafa, 1990). Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi di atas semua warga dan di atas semua golongan (Sudarto, 2007). Semua warga negara diwajibkan berperilaku tidak melebihi batas-batas yang diizinkan menurut hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan (Mertokusumo, 1999). Hukum bekerja dengan cara berdiri tegak terhadap perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat (Ishaq, 2016).

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, perilaku masyarakat justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (Atmasasmita, 2011; Waluyo, 2004). Masyarakat yang cenderung tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku sebagian besar dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah (Parthiana, 2013). Dengan kondisi seperti ini masyarakat tersebut cenderung untuk melakukan segala upaya agar kebutuhan mereka dapat tercapai. Dari upaya-upaya yang digunakan ada upaya yang melanggar norma hukum dan upaya tidak melanggar norma hukum (Purwati, 2020).

Dengan melakukan tindak pidana, masih banyak warga berupaya memenuhi keinginan yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak warga yang justru menghalalkan berbagai cara bahkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum agar dapat menikmati hidup yang berlebihan (Saputra, 2019; A. Sinaga & Hadi, 2018; Kadir, 2018; Abdina, 2019).

Berhubungan dengan tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Purnomo, 1994; ; Winda et al., 2020).


Tindak pidana yang sering dilakukan warga untuk hidup enak tanpa bersusah payah adalah tindakan mencuri. Salah satu jenis pencurian yang marak terjadi di tengah masyarakat adalah pencurian hasil perkebunan. Tindak pidana pencurian hasil kebun rakyat merupakan kejahatan yang sangat sering terjadi dan dapat dikatakan sudah sangat meresahkan masyarakat pemilik kebun (Rizki & Hermansyah, 2019; F. Sinaga, 2022).

Provinsi Sumatera Utara sudah lama dikenal sebagai daerah awal dan sentra industri minyak sawit nasional. Kebun kelapa sawit pertama di Indonesia dimulai di Sumatera Utara yakni di Pulu Raja dan Tanah Itam Ulu tahun 1911. Dari Sumatera Utara, kebun kelapa sawit kemudian berkembang ke provinsi lain di Indonesia bahkan juga ke Malaysia (Ghani, 2019; *Industri Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan*, 2016).

Dalam perkembangan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ermawati & Saptia, 2013). Dalam mewujudkan salah satu tujuan pemerintahan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 3 UU RI Nomor 18 Tahun 2004 Jo UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (**Undang-Undang (UU) Tentang Perkebunan, 2014**).

1982 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Tetapi pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian di perkebunan. Meningkatnya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat/individu. Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi (Tanjung et al., 2019; Stephanie et al., 2020; Putra et al., 2020).

Adanya kekhawatiran atas pencurian terhadap hasil kebunnya menyebabkan setiap petani berupaya mengawasi (menjaga) kebunnya, tetapi tindakan tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri tidak hanya melakukan aksinya pada siang hari tetapi justru lebih sering melakukannya pada malam hari atau bahkan pada tengah malam saat waktunya istirahat (tidur) bagi warga, sehingga menyulitkan petani dalam melakukan penjagaan kebun (Ruslan, 2014).

Terdapat banyak orang yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri hasil kebun Tandan Buah Segar (TBS). Mereka sering membentuk kelompok dan hanya mereka sendiri yang saling mengetahui sebagai sesama pencuri (penjahat), yang disebut sebagai ninja sawit. Kebutuhan hidup mereka sehari-hari dipenuhi dari kegiatan mencuri hasil kebun warga sehingga sangat merugikan bagi masyarakat umum. Sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain selain dari kegiatan mencuri (Junaedi, 2020; Riyanto, 2014).

Di dalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana menyuruh melakukan disebut dengan *deelneming*. Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoed*) antara pelaku materiel (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut (Adjie, 2001; Syamsul, 2014).

Bentuk pernyataan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus pencurian hasil kebun kelapa sawit terutama disebabkan penerapan hukum yang tidak tegas sehingga tidak dapat memberi efek penjeratan, di mana pencurian hasil kebun dinyatakan sebagai pencurian ringan. Banyak dari kasus pencurian hasil kebun memiliki nilai yang kurang dari Rp. 2.500.000, sehingga dianggap sebagai tindak pidana ringan, dan pelakunya hanya dijerat dengan pasal 364 KUHP sebagai pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan (Rizki & Hermansyah, 2019). Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian hasil kebun semakin ringan dengan terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: "*mengingat ancaman pidana yang hanya 3 bulan maka terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat*" (Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, 2012). Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Sehubungan dengan peraturan tersebut maka banyak anggota masyarakat yang akhirnya tidak melaporkan pencurian yang terjadi karena merasa percuma membuat laporan jika ternyata pelaku tetap bebas berkeliaran dan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, padahal sebenarnya kerugian yang ditimbulkan dari pencurian tersebut kepada petani sudah tergolong besar dalam arti dapat menyebabkan petani menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dimana satu-satunya sumber pencaharian adalah hasil penjualan TBS dari kebunnya yang sering dicuri orang. Pada beberapa kasus, masyarakat yang marah justru main hakim sendiri dengan memasukan pencuri yang tertangkap tangan oleh warga. Oleh karena itu penegakan

hukum sebaiknya benar-benar memperhatikan kepentingan warga agar tidak merugikan masyarakat banyak secara ekonomis (Ruslan, 2014).

Polres Langkat merupakan instansi kepolisian yang merupakan jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu). Di wilayah hukum Polres Langkat terdapat banyak warga masyarakat yang sumber mata pencahariannya adalah mengelola kebun kelapa sawit. Laporan dari masyarakat tentang pelaku pencurian hasil kebun sering diterima oleh kepolisian setempat, tetapi dalam penanganannya cenderung tidak tegas karena pada akhirnya pelaku hanya dikenakan pidana ringan, kemudian tidak lama setelah itu pelaku secara bebas berkeliaran di lingkungan masyarakat serta mengulangi tindakan pencurian terhadap hasil kebun warga.

Dalam beberapa kasus perkara yang dilaporkan masyarakat justru sama sekali tidak dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penanganan terhadap tersangka pencurian hasil kebun adalah adanya aturan yang membatasi pidana terhadap tindak pidana ringan, dimana pencurian hasil kebun umumnya bernilai kurang dari Rp. 2.500.000, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Terdapat UU Perkebunan yang memberikan ancaman pidana lebih berat, tetapi implementasinya di lapangan belum dilaksanakan dengan baik. Pelaku pencurian hasil kebun rakyat masih lebih mengutamakan KUHP dan Perma No. 2 Tahun 2012. Sedangkan UU Perkebunan yang secara khusus mengatur tindak pidana perkebunan jarang diimplementasikan. Oleh karena itu penulis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang pencurian di Indonesia, implementasi Undang-undang Perkebunan dalam penanganan pencurian dan upaya pencegahan pencurian hasil kebun kelapa sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2015). Menurut Effendi & Ibrahim (2018), penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Efendi & Ibrahim, 2018). Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, dalam penelitian ini penelitian normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum (Soekanto & Mamudji, 2005).

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan: Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis kasus tindak pidana perkebunan dan Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut (Nasution, 2011; Raharjo, 2005).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi: Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Zed, 2004). Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

1984  <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>  mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya (Bungin, 2005; Faisal, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

Mengenai unsur pada tindak pidana pencurian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi:

1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari pencurian ini adalah mengambil barang, maksudnya membawa barang tersebut dibawah penguasaannya yang menyebabkan barang yang diambil tidak lagi menjadi milik dari pemilik semula. Secara lengkap dalam Bahasa Belanda yakni sebagai berikut: *Wegnemen is ene gedraging wa ardor man het goed bring thin zijn feitolijske heerrchappij, be doeling die men opzichte van dat goed verder koestert*, yang artinya mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau benda dalam kekuasaannya atau di dalam deteksinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut (Lamintang, 2009).

Mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya untuk mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada di tangannya, maka perbuatan bukan pencurian tetapi penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut dan belum berpindah tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan mencoba mencuri (Iskandar, 2022).

Jika seseorang telah mengangkat suatu barang dengan maksud untuk membawa ke dalam penguasaannya yang nyata tanpa bantuan atau izin dari pemiliknya, akan tetapi diketahui oleh orang lain bahwa telah meletakkan barang tersebut di tempat semula, maka orang itu dapat dipandang selesai melakukan perbuatan mengambil seperti yang dimaksud pada Pasal 362 KUHP.

Perkembangan di bidang hukum pidana menyebabkan pengertian perbuatan mengambil dapat pula mengalami penafsiran luas, seperti yang dipakai oleh pembuat Undang-Undang, yaitu: tidak terbatas dengan tangan saja melainkan bisa juga mengambil dengan kaki atau dengan menggigit atau dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana ajaran teori alat dalam hukum pidana.

Yang diambil harus suatu barang sebagaimana telah diatur dalam KUHP, bahwa pencurian digolongkan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan terhadap harta benda orang. Hal ini berarti bahwa yang menjadi objek pencurian adalah barang. Mengenai objek pencurian Simons mengemukakan pendapatnya, yaitu: "Segala sesuatu merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian" (Lamintang, 2009).

Pendapat tersebut berarti bahwa yang dapat menjadi objek dari pencurian itu hanyalah barang-barang yang ada pemiliknya yang jelas dan sah menurut hukum, sedangkan untuk barang yang tidak ada pemiliknya pada hakikatnya tidak dapat dijadikan objek pencurian.

2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Orang lain yang dimaksud adalah tidak termasuk suami/istri khusus untuk penerapan ketentuan Pasal 362 KUHP. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, dengan demikian dalam tindak pidana pencurian tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan.

3. Pengambilan dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum Sianturi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut (Sianturi, 2003):

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan. Jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian, karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat (Hamzah, 2010).

Pada hal ini terdapat dua bagian, yaitu “maksud untuk memiliki” dan unsur “melawan hukum”. Adapun penjelasan mengenai keduanya adalah sebagai berikut:

a. Maksud untuk memiliki

Unsur ini merupakan unsur batin dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan akhir dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya (sebagai niat). Unsur memiliki adalah tujuan terdekat dari perbuatan mengambil, sebab apabila si pelaku mengambil barang tetapi tanpa maksud untuk memiliki maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, tetapi mungkin dengan ketentuan lain. Berkaitan dengan unsur tersebut, Wirjono Projodikoro mengemukakan sebagai berikut: “Pengertian maksud untuk memiliki adalah menjelmakan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri” (Prodjodikoro, 2003).

Pada perbuatan dengan maksud untuk memiliki “niat” dari pelaku sudah ada sebelum barang itu diambil. Pelaku dipandang telah menyadari dan tahu bahwa barang itu kepunyaan orang lain yang dimiliki secara melawan hukum.


b. Melawan hukum

Melawan hukum dimaksud melekat pada unsur “dengan maksud untuk memiliki” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku.

Pengaturan Tindak Pidana Perkebunan Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2014 ketika adanya pencurian Kelapa Sawit

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain-lain sebagainya (Prang, 2011; Sudarto, 2007).

Akan tetapi di dalam suatu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah



melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya (Lamintang, 2009).

Hukum pidana berfungsi ketika terjadi suatu peristiwa pidana, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara ini. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan jika melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Hukum Pidana menganut azas legalitas yang tertuang di dalam bunyi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Maksudnya ialah tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah diatur terlebih dahulu daripada perbuatannya itu" (Hamzah, 2008).

Bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Undang-Undang (UU) Tentang Perkebunan, 2014).

Tindak pidana pencurian sawit lazim terjadi, apalagi para pelakunya biasanya penduduk yang bertempat tinggal di dekat wilayah perkebunan. Hasil panen kelapa sawit mudah untuk dijual, harga yang lumayan tinggi menjadikan kelapa sawit sasaran empuk bagi para pencuri. Jika terus menerus dibiarkan maka perusahaan yang menanam buah kelapa sawit akan terus mengalami kerugian, hal ini berdampak bagi kesehatan dan pendapatan perusahaan. Maka diperlukan tindakan untuk memberantas tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mendefinisikan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terbentuk berdasarkan pertimbangan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdiri dari XIX (sembilan belas) Bab, 118 Pasal dan di antara pasal-pasal tersebut ada diatur tentang perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan di wilayah perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menjelaskan Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur secara khusus di dalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.


Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Khususnya mengenai perbuatan tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 107 yang berbunyi "Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan, atau
- d. Setiap Orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan, Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan, atau Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidananya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku (wawancara dengan Janitra Giri Satya, Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat). Dalam hal aturan hukum pencurian kelapa sawit berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2014 jika korbannya adalah perusahaan yang memiliki Luas Lahan diatas 25 Ha dan sudah memiliki izin perkebunan dari Pemerintah namun untuk perkara yang korbannya perorangan tidak dapat dikenakan Pasal 107 Huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tersebut dan dikenakan Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP.

Pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan, "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa Mengambil, kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikny. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.
- 2) Sesuatu barang, sesuatu barang dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain.
- 3) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



- 4) Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dihendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP di atas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkannya kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan bersanksi pidana.

Tindak pidana pencurian pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP *Jo* Pasal 364 KUHP, akan tetapi pihak Kepolisian juga harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sebagaimana perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil yang diproses pidana dinilai sangat tidak adil jika diancam dengan hukuman hingga 5 (lima) tahun, apalagi bila pelaku pencurian tersebut adalah seorang anak yang masih dibawah umur dan dikategorikan belum dewasa menurut hukum (Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, 2012).

Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana (Tongat, 2008). Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh Undang-Undang melalui proses pencabutan oleh Undang-Undang atau dekriminalisasi.

Ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan Undang-Undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (Undang-Undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis (Tongat, 2008). Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari Undang-Undang dan dari hukum yang tidak tertulis.

Unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP *Jo* Pasal 364 KUHP termasuk sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Selain secara tegas, unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP *Jo* Pasal 364 KUHP memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum Pasal lainnya. Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 *Jo* Pasal 364 KUHP berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan Undang-Undang dan hak subyektif orang lain.

Secara ringkas, Pasal 362 *jo*. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menerangkan bahwa: Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 364 KUHP Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kasus pencurian ringan, maka pelaku tidak ditahan dan perkara dilaksanakan melalui acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian Menimbang huruf b PERMA 02/2012, yang berbunyi:

” Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan,

penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi”.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”) secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan “Setiap Orang secara tidak sah dilarang: mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan, Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan, atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 55 huruf d UU Perkebunan, menurut hemat kami, memiliki keserupaan makna dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 55 huruf d UU Perkebunan kemudian tercantum dalam Pasal 107 UU Perkebunan yang berbunyi: “Setiap Orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan, Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Namun demikian, frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan ini dikecualikan bagi masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 55 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.

Ketentuan yang Berlaku Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat perbedaan di antara PERMA 02/2012 dan UU Perkebunan mengenai tindak pidana pencurian terhadap perkebunan sawit dan sanksinya. Pada kasus ini, peraturan mana yang berlaku? Ketentuan pidana dalam UU Perkebunan-lah yang berlaku dalam penulisan ini. Hal ini dengan mengingat Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP yang menerangkan bahwa: “Pasal 63 ayat (2) KUHP Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 103 KUHP Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain. Maka dari itu, karena Pasal 107 UU Perkebunan telah mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pencurian terhadap hasil perkebunan, maka ketentuan pidana umum dalam Pasal 362 dan Pasal 364 KUHP tidak berlaku terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena ketentuan dalam PERMA 02/2012 mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP, maka ketentuan pencurian ringan dalam Pasal 1 PERMA 02/2012 tidak berlaku bagi pencurian terhadap hasil perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin perkebunan, karena telah terlebih dahulu diatur oleh aturan pidana yang khusus di luar KUHP dalam Pasal 107 UU Perkebunan.

Tindak Pidana Berlanjut, menerangkan bahwa tindak pidana pencurian terhadap hasil perkebunan kerap kali dilakukan secara berulang-ulang. Dalam hal ini, Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:” Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan

1990  <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>  mahesainstitut@gmail.com



kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Pasal 64 ayat (1) KUHP menafsirkan bahwa dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan dilanjutkan, maka hanya satu ketentuan hukum pidana yang diberlakukan. Jika berlainan, ketentuan yang memuat hukuman pokok yang terberat yang diterapkan.¹ Dengan demikian, apabila pelaku melakukan pencurian terhadap hasil perkebunan kelapa sawit secara berulang kali dan belum pernah dijatuhi putusan pidana sebelumnya atas perbuatan-perbuatan tersebut, maka aturan dan sanksi pidana yang berlaku hanya satu terhadap keseluruhan perbuatannya itu.

Sebaliknya, jika seseorang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan, kemudian setelah selesai menjalani hukuman melakukan suatu kejahatan lagi, maka perilaku tersebut dapat disebut sebagai residivis. Akibatnya, hukuman yang akan dijatuhkan malahan diperberat melebihi hukuman maksimum.

Kendala-Kendala yang ditemui dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Masyarakat

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kepolisian di kawasan Polres Langkat dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Yang Bersifat Internal

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses penanggulangan tindak pidana pencurian meliputi ketersediaan alat-alat penyelidikan dan penyidikan, sarana transportasi untuk keperluan patroli dan pengawasan. Selain hal tersebut, sarana dan prasarana juga dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.

b. Anggaran

Selain kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, salah satu komponen penting lainnya yang turut mendukung bagi berhasil tidaknya upaya penegakan hukum adalah ketersediaan anggaran atau biaya operasional yang memadai. Anggaran atau biaya merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya biaya yang memadai yang di alokasikan bagi upaya penegakan hukum tersebut, mustahil upaya penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang di diharapkan. Ketiadaan biaya justru kerap dijadikan alasan klasik para pihak perusahaan atas lambannya penanggulangan tindak pidana yang ditanganinya.

Biaya atau anggaran diperlukan bagi proses penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas suatu perkara. Untuk mengumpulkan bukti dan proses penyelidikan perkara dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Perusahaan selaku pemegang kendali atas penganggaran bagi institusi kepolisian sudah sepatutnya memikirkan angka-angka yang relevan dan masuk akal untuk proses penegakan hukum di setiap wilayah. Biaya yang terlalu minim yang dianggarkan cenderung

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008 Halaman 136.



menjadi pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penanganan kasus atau suatu perkara hukum.

Pada keadaan yang lebih ekstrim, kondisi tersebut justru dapat dimanfaatkan sebagai ladang baru bagi kejahatan baru berupa penyuapan dan lain sebagainya, yang pada gilirannya akan mematikan, melemahkan upaya proses penegakan hukum. Pemberian sanksi yang tidak setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana juga kerap kali dilatarbelakangi permasalahan minimnya anggaran biaya yang dialokasikan oleh perusahaan.

2. Hambatan Yang Bersifat Eksternal

a. Pelaku Melarikan Diri

Suatu penindakan perkara hukum tentu hanya dapat dilakukan manakala si pelaku kejahatan dapat di tangkap atau menyerahkan diri atau dapat diketahui keberadaannya. Penindakan hukum mustahil akan dapat dilakukan jika pelaku kejahatan yang bersangkutan masih berkeliaran secara bebas. Lolosnya pelaku dari aksi penyergapan dan penangkapan pihak keamanan perusahaan juga merupakan salah satu hambatan yang bersifat eksternal yang juga turut menghambat proses penanganan atas kasus pencurian Tandan Buah Segar di Perkebunan adalah pelaku merarikan diri. Dengan lolosnya pelaku kejahatan dari aksi penyergapan dan penangkapan pihak keamanan perusahaan, maka upaya yang terjadi tersebut menjadi sulit dan hampir mustahil dilakukan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan pencurian Tandan Buah Segar dapat meloloskan diri dari aksi penangkapan petugas antara lain:

1. Bocornya informasi penyergapan atau penangkapan yang telah direncanakan oleh Petugas Keamanan.
2. Pelaku sangat mengenal areal perkebunan sehingga memudahkan untuk menemukan celah untuk meloloskan diri, dan
3. Kurangnya personil yang diterjunkan dilapangan serta kurangnya koordinasi dengan pihak perkebunan.

Kebocoran informasi penyergapan atau penangkapan pelaku tindak kejahatan tidak jarang kita dengar sebagai suatu penyebab gagalnya tindakan penegakan hukum. Para pelaku kejahatan sering kali memiliki pendengaran dan penglihatan lebih baik dan memiliki intuisi yang lebih cepat dibandingkan dengan aparat keamamanan, sehingga mereka dapat mengetahui setiap aksi penyergapan yang akan dilakukan oleh pihak keamanan (satpam) untuk menangkap mereka. Kebocoran informasi dari pihak keamanan (satpam) boleh jadi mengindikasikan lemahnya sistem intelijen pengamanan di perusahaan tersebut atau justru menunjukkan adanya konspirasi antara pelaku dengan beberapa gelintir petugas keamanan dalam kejahatan yang terjadi. Boleh jadi juga para pelaku pencurian tersebut memiliki jaringan yang rapi sehingga memiliki sistem koordinasi yang baik, sehingga memiliki sistem koordinasi yang baik, sehingga memiliki perencanaan dan strategi yang matang dalam setiap aksi pencurian yang dilakukan.

Setiap tindak pidana yang dilakukan secara terencana, tentu telah mempertimbangkan segala aspek didalamnya, termasuk didalamnya informasi detail sasaran atau objek kejahatan yang akan digarap para pelaku. Para pelaku umumnya sangat mengenal area garapan yang dijadikan lokasi tindak kejahatan mereka, sehingga mereka dapat menghitung secara cermat setiap kemungkinan yang akan terjadi terkait kejahatan yang dilakukannya, termasuk kemungkinan untuk meloloskan diri ketika ada penyergapan dari pihak petugas keamanan. Kemampuan para pelaku untuk mengenali setiap titik rawan dan aman areal perkebunan menjadi peluang bagi mereka untuk dapat meloloskan diri dari setiap penyergapan yang dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan. Besarnya luas areal yang dimiliki oleh perkebunan tentunya menjadi hambatan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di areal tersebut. Dibutuhkan jumlah personil yang lebih banyak untuk menanggulangi kejahatan pencurian pada areal perkebunan yang luas.

b. Minimnya Saksi



Kesulitan dalam menemukan saksi atas terjadinya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah luasnya areal yang menjadi objek atau sasaran tindak pidana pencurian. Di sisi lain, ada kalanya saksi yang turut menyaksikan terjadinya pencurian tersebut enggan atau takut untuk memberikan kesaksian kepada petugas keamanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden bapak Anwar Hidayat dan beberapa masyarakat setempat mereka merasa takut untuk melaporkan suatu pelanggaran hukum yang terjadi yang disaksikannya dengan berbagai alasan misalnya keselamatan dan keengganan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.

Terkait dengan adanya kendala tersebut, pihak perusahaan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk dapat memberikan penyuluhan lebih intensif kepada masyarakat dan menjelaskan pentingnya kerjasama antara pihak perusahaan dan kepolisian dengan masyarakat dalam pengungkapan dan penanggulangan tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah Perkebunan. Pihak perusahaan dan kepolisian dapat menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan dan penanganan suatu perkara hukum. Tanpa saksi dan alat bukti yang cukup, mustahil suatu perkara hukum dapat dilimpahkan ketinggian yang lebih tinggi untuk dapat dirposes, disidangkan dan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana kepada pelaku yang terbukti bersalah.

Pihak perusahaan dan kepolisian harus benar-benar dapat meyakinkan masyarakat, bahwa kesaksian mereka penting sekali bagi upaya penegakan hukum. Petugas keamanan dan kepolisian harus dapat meyakinkan bahwa keberadaan saksi mendapatkan perlindungan secara hukum dan mendapatkan jaminan keselamatan dari pihak yang berwajib, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaporkan atau memberikan kesaksian atas tindak pidana yang diketahuinya kepada pihak yang berwajib. Petugas keamanan dan kepolisian sebisa mungkin harus membuang stigma dan kesan negatif yang telah tertanam pada masyarakat bahwa berurusan dengan polisi dalam kapasitas apapun selalu merepotkan dan merugikan. Polisi harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum. Polisi harus dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa institusi kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat.

SIMPULAN

Aturan hukum tentang pencurian kelapa sawit di Indonesia diatur dalam Pasal 107 Huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan hal tersebut jika korbannya adalah Perusahaan yang memiliki Luas Lahan diatas 25 Ha dan sudah memiliki Izin Perkebunan dari Pemerintah namun untuk perkara yang korbannya perorangan tidak dapat dikenakan Pasal 107 Huruf d UU No.39 Tahun 2014 tersebut, dan dikenakan Pasal 362 atau 363 KUHP. Dalam hal penerapan Undang Undang Perkebunan No. 39 Tahun 2014 tertuang pada pasal 107 Huruf d yang mana pasal tersebut berbunyi "Setiap Orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan hal tersebut jika korbannya adalah Perusahaan yang memiliki Luas Lahan diatas 25 Ha dan sudah memiliki Izin Perkebunan dari Pemerintah namun untuk perkara yang korbannya perorangan tidak dapat di kenakan pasal 107 Huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tersebut dan dikenakan pasal 362 atau 363 KUHPidana namun apabila kerugiannya hanya dibawah Rp. 2.500.000,- maka tersangka tidak dapat di lakukan penahanan karena terhalang terkait peraturan Mahkamah Agung terkait Perma.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdina, M.F. (2019). Analisis Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 292-304.
- Adjie, I. S. (2001). *Prospektif Hukum Pidana*. CV Rizkita.
- Atmasasmita, R. (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju.
- Atmosudirjo, P. (1966). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Bungin, B. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persadam.



Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar, Implementasi Undang - Undang Perkebunan Dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat

- Ediwarman. (2015). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. PT Sofmedia.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Ermawati, T., & Saptia, Y. (2013). Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2), 129–148. <https://doi.org/10.30908/BILP.V7I2.104>
- Faisal, S. (2003). *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Ghani, M. A. (2019). *Jejak Planter di Tanah Deli Dinamika Perkebunan di Sumatera Timur 1863–1996* (H. A. Siregar & T. Panandita, Eds.; Cetakan ke-II). IPB Press.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Industri Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan*. (2016). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia .
- Ishaq. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Iskandar, M. I. (2022, September 15). *Isi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan & Lama Hukumannya*. Tirto.Id.
- Junaedi. (2020). Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset Untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV. *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 165–200. <https://doi.org/10.34010/rnli.v2i2.3329>
- Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 9-15.
- Lamintang, P. A. F. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mustafa, B. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2011). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Parthiana, I. W. (2013). *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju.
- Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pub. L. No. 2, peraturan.bpk.go.id (2012).
- Prang, M. S. (2011). *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Bangsa Press.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Purnomo, B. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Putra, Y., Pakpahan, K., Panjaitan, L., & Manullang, A. (2020). Tindak Pidana Pengolahan, dan Peredaran dan atau Pemasaran Hasil Perkebunan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Manusia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 427-433. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.323>
- Raharjo, S. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Riyanto. (2014). Observasi Produksi Tandan Buah Segar Pada Perkebunan Sawit Rakyat. *BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan)*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/10.31289/BIOLINK.V1I1.719>
- Rizki, S. F., & Hermansyah, A. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya) . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(4), 626–637. <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16408>
- Ruslan, I. (2014). Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 9(2), 32. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v9i2.685>
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.31004/ip.v2i2.573>
- Sianturi, R. (2003). *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya*. Alumnus.
- Sinaga, A., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 31–41. <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14171>
- Sinaga, F. (2022). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) pada Masa Covid-19 (Studi di PTPN III (Persero))* [Skripsi]. Universitas HKBP Nomsen.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.



- Stephanie, A., Pakpahan, K., Isabel, Y., & Siregar, G. (2020). Mekanisme Pembatasan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Perkebunan Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 342-349. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.302>
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Syamsul, M. A. (2014). *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*. Kencana Prenada Media Group.
- Tanjung, A. F., Diansyah, T. M., & Rismayanti, R. (2019). Pemanfaatan Algoritma K-Means Clustering Sebagai Pengamanan Pencurian Buah Kelapa Sawit Se-Distrik Tandun PT. Perkebunan Nusantara V. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 3(4), 351. <https://doi.org/10.30865/mib.v3i4.1443>
- Tongat. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press.
- Undang-undang (UU) tentang Perkebunan, Pub. L. No. 39, peraturan.bpk.go.id (2014).
- Winda, W., Tedja, K., & Pakpahan, K. (2020). Tindak Pidana Mengiklankan Hasil Usaha Perkebunan Yang Menyesatkan Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 17-25. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.167>
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pidanaan*. Sinar Grafika.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan (ke-1)*. Yayasan Obor Indonesia.

